



PUTUSAN
Nomor 102 K/TUN/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT MULTI KREASI DIGITAL INDONESIA (PT MKDI),
tempat kedudukan di Menara BCA Lantai 50 Grand
Indonesia, Jalan M.H. Thamrin Nomor 1, Jakarta Pusat, yang
diwakili oleh Evi Gonawan, S.E., jabatan Direktur;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa D. Christiawan Budiwibowo,
S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat, beralamat di
Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor 001/CR/SK-KASASI/TUN/IX/22, tanggal 25
September 2022;

Pemohon Kasasi;

Lawan

- I. PEGAWAI PENGAWAS KETENAGAKERJAAN PADA
KANTOR SUKU DINAS TENAGA KERJA
TRANSMIGRASI DAN ENERGI KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**, tempat kedudukan
di Jalan Tanah Abang I, Nomor 1 Blok C lantai V,
Jakarta Pusat, 10160;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ani Suryani, S.H.,
M.A., jabatan Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi
Jakarta Pusat, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor 3683/KG-07, tanggal 1
November 2022;
- II. KEPALA KANTOR SUKU DINAS TENAGA KERJA,
TRANSMIGRASI DAN ENERGI KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA PUSAT**, tempat kedudukan di Jalan Tanah
Abang I, Nomor 1 Blok C lantai V, Jakarta Pusat,
10160;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 102 K/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ani Suryani, S.H.,
M.A., jabatan Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi
Jakarta Pusat, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor 3682/KG-07, tanggal 1
November 2022;

Termohon Kasasi I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan (Provisi):

1. Mengabulkan permohonan penundaan yang dimohonkan Penggugat;
2. Menunda pelaksanaan objek sengketa berupa Penetapan Pegawai
Pengawas Ketenagakerjaan Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi
dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat, Nomor 971/2021, tanggal
31 Agustus 2021, tentang Perhitungan dan Penetapan Kekurangan
Pembayaran Upah tahun 2011 (September s/d Desember),
2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019 dan 2020, a/n Adi
Purnama Hidayatullah, Irpan Maulana dan Paryanto pekerja PT Multi
Kreasi Digital Indonesia tanggal 31 Agustus 2021;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal/tidak sah Penetapan Pegawai Pengawas
Ketenagakerjaan Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi
Kota Administrasi Jakarta Pusat, Nomor 971/2021, tanggal 31 Agustus
2021, tentang Perhitungan dan Penetapan Kekurangan Pembayaran
Upah tahun 2011 (September s/d Desember),
2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019 dan 2020, a/n Adi
Purnama Hidayatullah, Irpan Maulana dan Paryanto pekerja PT Multi
Kreasi Digital Indonesia tanggal 31 Agustus 2021;

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 102 K/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor 971/2021, tentang Perhitungan dan Penetapan Kekurangan Pembayaran Upah tahun 2011 (September s/d Desember), 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020, a/n Adi Purnama Hidayatullah, Irfan Maulana dan Paryanto pekerja PT Multi Kreasi Digital Indonesia tanggal 31 Agustus 2021;

4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi sebagai berikut;

Eksepsi Tergugat I:

1. Objek sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha;
2. Gugatan Penggugat lewat waktu (Daluwarsa);
3. Gugatan prematur;
4. Gugatan *Error In Persona*;

Eksepsi Tergugat II:

1. Objek sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha;
2. Gugatan Penggugat lewat waktu (Daluwarsa);
3. Gugatan prematur;
4. Gugatan *Error In Persona*;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 3/G/2022/PTUN.JKT., tanggal 25 Mei 2022, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 167/B/2022/PT.TUN.JKT, tanggal 13 September 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 15 September 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 27 September 2022, permohonan tersebut diikuti dengan Memori

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 102 K/TUN/2023



Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 10 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 10 Oktober 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi dahulu Pemandnig/Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 167/B/2022/PT.TUN.JKT *juncto* Putusan Perkara Nomor 3/G/2022/PTUN-JKT, tanggal 25 Mei 2022;

MENGADILI:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal/tidak sah Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor 971/2021, tanggal 31 Agustus 2021, tentang Perhitungan dan Penetapan Kekurangan Pembayaran Upah tahun 2011 (September s/d Desember), 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020 a/n Adi Purnama Hidayatullah, Irpan Maulana dan Paryanto pekerja PT Multi Kreasi Digital Indonesia tanggal 31 Agustus 2021;
3. Memerintahkan Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II untuk mencabut Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor 971/2021 tentang Perhitungan dan Penetapan Kekurangan Pembayaran Upah tahun 2011 (September s/d Desember), 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020 a/n Adi Irpan Maulana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Paryanto pekerja PT Multi Kreasi Digital Indonesia tanggal 31 Agustus 2021;

4. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara ini;
Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 2 November 2022, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan perbaikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena substansi Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) objek sengketa adalah mengenai perselisihan hubungan industrial, sehingga bukan merupakan kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara, melainkan merupakan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 102 K/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT MULTI KREASI DIGITAL INDONESIA (PT MKDI)**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 18 April 2023, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 102 K/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 480.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

SIMBAR KRISTIAN TO, S.H.

NIP. : 19620202 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 102 K/TUN/2023